

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst adalah sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Terlebih pula kalau pelaku sendiri memberi keterangan demikian. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan : Perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini, mengadili Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PEMBUNUHAN BERENCANA" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun.

Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" ("Pembunuhan Berencana");

2. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dapat terpenuhi dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa Jessica Kumala Wongso, yaitu:
 - a. Barangsiapa: Merupakan unsur subjek hukum yang berupa manusia dan badan hukum.
 - b. Dengan sengaja: Artinya mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
 - c. Dengan rencana: artinya bahwa untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (voorbedachte raad), menurut

Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan di lakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana. Nyawa orang lain: nyawa selain diri si pelaku tersebut.

5.2 Saran

1. Bagi Hakim dalam memberikan putusan diharapkan dapat diuji dengan kriteria dasar mengenai kebenaran putusannya, kejujuran dalam mengambil keputusan, sudah adilkan bagi pihak yang berperkara dan adakah manfaat dari putusan tersebut.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang efektivitas pidana pembunuhan berencana sehingga dapat mengonfrehensifkan hasil penelitian dalam tesis ini.

